

**KAJIAN PENEGAKAN ATURAN NON-DISKRIMINASI DALAM BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA WORLD TRADE ORGANIZATION  
(STUDI KASUS DS-593 MENGENAI MINYAK SAWIT ANTARA  
INDONESIA DAN UNI EROPA)**



Disusun Oleh:

**CELINE KARENINA SUWONDO**

NIM: 22.C1.0033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip fundamental dalam sistem perdagangan multilateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan menciptakan perdagangan internasional yang adil dan setara bagi seluruh negara anggota. Prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban Most Favoured Nation (MFN) dan National treatment yang diatur dalam GATT 1994, Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan berbagai perjanjian WTO lainnya. Dalam praktiknya, penerapan prinsip non-diskriminasi kerap menimbulkan sengketa ketika kebijakan domestik suatu negara dianggap memberikan perlakuan berbeda terhadap produk impor. Salah satu sengketa yang relevan adalah perkara DS- 593 antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dengan alasan risiko Indirect Land Use Change (ILUC)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Objek penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan regulasi WTO terhadap aturan non-diskriminasi. Setelah semua data yang diperlukan dikumpulkan, metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa (DSB- Dispute Settlement Body) WTO menegakkan prinsip non-diskriminasi selama ini? dan (2) Sejauh mana prinsip non-diskriminasi ditegakkan dalam kasus DS-593?

Hasil penelitian ini, (1) DSB WTO selama ini berperan penting dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi dengan melalui penyelesaian sengketa yang ketat sesuai DSU dan memastikan kebijakan perdagangan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap produk impor atau negara anggota lain diperbaiki sesuai aturan WTO (2) Dalam kasus DS-593, Panel tidak langsung menerima semua klaim pelanggaran yang diajukan Indonesia terhadap Uni Eropa. Panel memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk berargumentasi dan memberikan bukti setelah itu panel akan menyampaikan temuannya dalam bentuk laporan kepada DSB. Dalam penyelesaian sengketa ini panel dan para pihak melalui mekanisme sesuai DSU namun, telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam DSU

Penelitian ini menyimpulkan bahwa DSB WTO berperan penting dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai DSU. Dalam kasus DS-593, panel menilai klaim Indonesia terhadap Uni Eropa berdasarkan argumentasi dan bukti para pihak sebelum menyampaikan temuannya, namun proses penyelesaian sengketa tersebut melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam DSU.

**Kata kunci:** *World Trade Organization, Dispute Settlement Body, kasus DS 593, non-diskriminasi*